



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIYADI Bin HERU SUSANTO**;
Tempat lahir : Berau;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/3 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tunggul Bumi RT. 007 Talisayan Kab. Berau
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan sedang menjalani pidana penjara;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYADI BIN HERU SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HARIYADI BIN HERU SUSANTO selama 3 (tiga) Tahun dan denda Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit HP OPPO Reno 6 4G dengan imei 869793053095060 warna biru Aqua
- 1 (satu) Unit HP OPPO V 11 dengan imei 867511052554043 dengan nomor HP 081349928543;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan whatsapp dan bukti transfer;
- 1 (satu) rangkap print rekening koran MNC Bank dengan rekening 206010005435609 atas nama Pransiskus Ola;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM-66/T.Selor/Eoh.2/10/2023 tanggal 30 November 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa HARIYADI BIN HERU SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda Jl. Jend. Sudirman No.15 Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Tanjung Selor daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara terdakwa HARIYADI BIN HERU SUSANTO, "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 saat membuka akun facebook dengan nama "Pranciskus Ola" menggunakan 1 (satu) unit Hp Oppo, Terdakwa mencari postingan mobil yang dijual, selanjutnya Terdakwa mendapatkan sebuah postingan berupa 1 (satu) unit mobil honda jazz warna putih yang di jual dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang tertera di postingan tersebut dan menanyakan terkait harga dan surat-suratnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada pemilik 1 (satu) unit mobil honda jazz warna putih tersebut untuk membeli dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa nego namun dengan syarat dalam waktu 3 (tiga) hari postingan tersebut harus di hapus oleh pemilik 1 (satu) unit mobil honda jazz warna putih tersebut, setelah sepakat pemilik mobil langsung menghapus postingannya. Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa memposting ulang iklan berupa 1 (satu) unit mobil honda jazz warna putih tersebut yang sebelumnya Terdakwa sudah mengambil foto-foto mobil beserta dengan kelengkapan surat-suratnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saksi SUPRIYADI (Korban) yang saat itu berada di Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara dan menanyakan tentang mobil yang Terdakwa posting, saat itu Terdakwa posting mobil tersebut dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi SUPRIYADI menawar dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan disepakati dengan harga tersebut, terdakwa saat itu mengaku berdomisili di Kabupaten Berau Prov. Kaltim, kemudian saksi SUPRIYADI meminta supaya terdakwa membawa mobil tersebut ke Tanjung Selor dan terdakwa meminta biaya operasional untuk membeli bensin senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 saksi SUPRIYADI mengirimkan uang tersebut ke terdakwa dengan rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 a.n. PRANCISKUS OLA, dihari yang sama saksi SUPRIYADI menunggu kabar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



pengiriman mobil ke Tanjung Selor namun tidak ada, dengan alasan mobil akan dikirim ke Sebatik melalui Kabupaten Tana Tidung Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUPRIYADI untuk biaya pengiriman menggunakan kapal Fery setelah saksi SUPRIYADI mengirim uang tersebut ke terdakwa dengan nomor rekening yang sama Terdakwa memberikan alasan kapal pengiriman tidak bisa berangkat hari itu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sebelumnya telah memperoleh foto-foto dan surat-surat mobil Toyota Calya dari iklan facebook kembali menawarkan mobil Toyota Calya tersebut ke saksi SUPRIYADI terdakwa juga mengirimkan sejumlah foto mobil Toyota Calya tersebut ke saksi SUPRIYADI, tertarik dengan penawaran tersebut saksi SUPRIYADI meminta kepada terdakwa untuk di memeriksa kebenaran mobil tersebut lalu terdakwa mengirimkan alamat dan nomor handphone pemilik sebenarnya yang berada di Tarakan, setelah mobil tersebut diperiksa oleh rekan saksi SUPRIYADI selanjutnya harga yang disepakati sama dengan harga mobil honda jazz sebelumnya sehingga saksi mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening yang sama dan setelah saksi SUPRIYADI mengirimkan uang tersebut terdakwa kemudian memblokir nomor saksi SUPRIYADI.

- Bahwa terdakwa menyebarkan iklan mobil honda jazz warna putih melalui akun facebook dengan nama Pranciskus Ola” seolah-olah mobil tersebut adalah benar adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa juga mengirimkan foto-foto mobil Toyota Calya kepada saksi SUPRIYADI seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya untuk dijual padahal mobil tersebut milik pihak lain.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 083-III-2023-CYBER, tanggal 28 maret 2023, dengan Hasil :

1. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 083-III-2023-CYBER_1, 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru model CPH2235 dengan IMEI 869793053095071 ditemukan data-data sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan user akun pada aplikasi whatsapp dan dilakukan *screen capture*.
 - b. Ditemukan user akun pada aplikasi bluewhatsapp dan dilakukan *screen capture*.
 - c. Ditemukan aplikasi pada handset dan dilakukan *screen capture*.
2. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 083-III-2023-CYBER_2, 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru model CPH2235 dengan IMEI 869793053095071 ditemukan data-data sebagai berikut:

- a. Ditemukan user akun email yang tersimpan pada handset dan dilakukan *screen capture*.
- b. Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.jpeg”:
 1. Screenailcache.0_embedded_1503.jpg;
 2. Screenailcache.0_embedded_1538.jpg;
 3. Screenailcache.0_embedded_1540.jpg;
 4. Screenailcache.0_embedded_1541.jpg;
 5. Screenailcache.0_embedded_1542.jpg;
 6. Screenailcache.0_embedded_1544.jpg;
 7. Screenailcache.0_embedded_1546.jpg;
 8. Screenailcache.0_embedded_1547.jpg;
 9. Screenailcache.0_embedded_1549.jpg;
 10. Screenailcache.0_embedded_1550.jpg;
 11. Screenailcache.0_embedded_1553.jpg;
 12. Screenailcache.0_embedded_1554.jpg;
 13. Screenailcache.0_embedded_1555.jpg;
 14. Screenailcache.0_embedded_1556.jpg;
 15. Screenailcache.0_embedded_1547.jpg;

3. Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 083-III-2023-CYBER_3, 1 (satu) buah simcard Telkomsel iccid 6210074932928543 tidak ditemukan data-data yang terkait pemeriksaan;

- Bahwa akibat iklan yang mobil yang disebarakan oleh terdakwa yang ternyata bukanlah milik terdakwa sendiri sehingga saksi SUPRIYADI melakukan transaksi fiktif dengan terdakwa sehingga saksi SUPRIYADI mengalami kerugian ± Rp 62.850.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Saksi dan Saksi MUHIDDIN YAZIN (Keponakan Saksi) sedang nongkrong di salah satu café di Tanjung Selor, Saksi melihat sebuah postingan pada Aplikasi Facebook yaitu ada sebuah mobil merek Honda Jazz yang dijual senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Saksi lupa nama akun yang memposting tersebut dan dalam postingan tersebut tertera nomor handphone 081351906058;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi nomor 081351906058 tersebut melalui WhatsApp dan menanyakan postingan di Facebook terkait dengan mobil yang dijual tersebut, selanjutnya Saksi melakukan penawaran dan kami sepakat dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, pemilik nomor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah sepakat dengan harganya lalu Terdakwa mengaku berdomisili di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi meminta agar Terdakwa membawa mobil merek Honda Jazz yang dipostingnya tersebut ke Tanjung Selor untuk bertemu dengan Saksi MUHIDDIN YAZIN karena Saksi akan pulang ke Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta biaya operasional untuk membeli bensin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2022 Saksi mentransfer uang sejumlah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya langsung menuju ke Tanjung Selor, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang;

- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan dirinya menuju ke Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dan berniat akan mengirimkan mobil tersebut ke Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa meminta biaya pengiriman sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA;

- Bahwa setelah uang tersebut dikirim, kemudian Terdakwa beralasan bahwa kapal pengiriman tidak bisa berangkat hari ini karena gelombang besar, selanjutnya Saksi komplain dengan alasan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya yang posisinya berada di Tarakan, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah foto mobil merek Toyota Calya kepada Saksi dan Terdakwa juga mengatakan bahwa mobil tersebut milik Istri Terdakwa, setelah itu Saksi meminta untuk mengecek kebenaran mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat dan nomor handphone seseorang yang memegang mobil merek Toyota Calya tersebut di Tarakan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Saksi meminta tolong kepada Sdr. WAGINO (teman Saksi) untuk melakukan pengecekan terhadap mobil merek Toyota Calya tersebut yang terletak di toko jual beli mobil Jalan Karang Anyar Kota Tarakan dan ternyata benar mobil tersebut sesuai dengan foto yang dikirimkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi kembali Terdakwa dan menanyakan apakah harga mobil merek Toyota Calya tersebut sama dengan harga mobil merek Honda Jazz yang dipostingnya sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa harganya sama, kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditransfer, kemudian Terdakwa langsung memblokir Saksi dan Saksi tidak bisa lagi menghubunginya, selanjutnya karena panik lalu Saksi meminta kepada Sdr. WAGINO untuk datang kembali ke lokasi dimana mobil merek Toyota Calya tersebut berada, kemudian Sdr. WAGINO datang ke lokasi mobil yang berada dan bertemu dengan Sdr. UMAR (pemilik mobil merek Toyota Calya), lalu bertanya apakah mobil tersebut sudah dibayarkan dan Sdr. UMAR mengatakan belum menerima pembayaran sama sekali, kemudian Sdr. WAGINO menunjukkan bukti transfer uang yang telah dikirimkan ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA kepada Sdr. UMAR dan Sdr. UMAR mengatakan bahwa dirinya bukan PRANCISKUS OLA dan Sdr. UMAR tidak memiliki rekening Bank MNC;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. WAGINO, Sdr. UMAR pernah memposting mobil merek Toyota Calya tersebut di Aplikasi Facebook untuk dijual namun harganya tidak sama dengan harga yang diberikan oleh Terdakwa dan postingan tersebut sudah lama;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan kepada Saksi berupa foto KTP atas nama PRANCISKUS OLA, foto mobil merek Toyota Calya beserta STNK dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi video call dengan Terdakwa, hanya melalui telepon biasa dan telepon WhatsApp saja;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami totalnya sekitar Rp62.850.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap screenshot percakapan WhatsApp adalah benar bukti percakapan WhatsApp antara Saksi dengan Terdakwa serta bukti transfer tersebut adalah bukti transfer uang yang Saksi kirimkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nomor handphone dengan nomor 081349928543 adalah nomor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan mobil kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



2. Saksi **Muhiddin Yazin Bin Naharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi SUPRIYADI (Paman Saksi) telah dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Saksi dan Saksi SUPRIYADI sedang nongkrong di salah satu café di Tanjung Selor, Saksi SUPRIYADI melihat sebuah postingan pada Aplikasi Facebook yaitu ada sebuah mobil merek Honda Jazz yang dijual senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dalam postingan tersebut tertera nomor handphone 081351906058;
- Bahwa kemudian Saksi SUPRIYADI menghubungi nomor 081351906058 tersebut dan disepakati dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, pemilik nomor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah sepakat lalu Terdakwa mengaku berdomisili di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi SUPRIYADI meminta agar Terdakwa membawa mobil merek Honda Jazz yang dipostingnya tersebut ke Tanjung Selor untuk bertemu dengan Saksi karena Saksi SUPRIYADI akan pulang ke Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta biaya operasional untuk membeli bensin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi SUPRIYADI sudah mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya langsung menuju ke Tanjung Selor, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang;
- Bahwa setelah itu Saksi SUPRIYADI menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan dirinya menuju ke Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dan berniat akan mengirimkan mobil tersebut ke Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa meminta biaya pengiriman sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi SUPRIYADI mentransfer uang sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut dikirim, kemudian Terdakwa beralasan bahwa kapal pengiriman tidak bisa berangkat hari ini karena gelombang besar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi SUPRIYADI 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya yang posisinya berada di Tarakan, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah foto mobil merek Toyota Calya kepada Saksi SUPRIYADI, setelah itu Saksi SUPRIYADI meminta untuk mengecek kebenaran mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat dan nomor handphone seseorang yang memegang mobil merek Toyota Calya tersebut di Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, Saksi SUPRIYADI meminta tolong kepada Saksi WAGINO (teman Saksi SUPRIYADI) untuk melakukan pengecekan terhadap mobil merek Toyota Calya tersebut yang terletak di toko jual beli mobil Jalan Karang Anyar Kota Tarakan dan ternyata benar mobil tersebut sesuai dengan foto yang dikirimkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUPRIYADI menghubungi kembali Terdakwa dan menanyakan apakah harga mobil merek Toyota Calya tersebut sama dengan harga mobil merek Honda Jazz yang dipostingnya sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa harganya sama, kemudian Saksi SUPRIYADI mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah ditransfer, kemudian Terdakwa langsung memblokir Saksi SUPRIYADI dan Saksi SUPRIYADI tidak bisa lagi menghubunginya, selanjutnya karena panik lalu Saksi SUPRIYADI meminta kepada Saksi WAGINO untuk datang kembali ke lokasi dimana mobil merek Toyota Calya tersebut berada, kemudian Saksi WAGINO datang ke lokasi mobil yang berada dan bertemu dengan Sdr. UMAR (pemilik mobil merek Toyota Calya), lalu bertanya apakah mobil tersebut sudah dibayarkan dan Sdr. UMAR mengatakan belum menerima pembayaran sama sekali, kemudian Saksi WAGINO menunjukkan bukti transfer uang yang telah dikirimkan ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA kepada Sdr. UMAR dan Sdr. UMAR mengatakan bahwa dirinya bukan PRANCISKUS OLA dan Sdr. UMAR tidak memiliki rekening Bank MNC;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. WAGINO, Sdr. UMAR pernah memposting mobil merek Toyota Calya tersebut di Aplikasi Facebook untuk dijual namun harganya tidak sama dengan harga yang diberikan oleh Terdakwa dan postingan tersebut sudah lama;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SUPRIYADI totalnya sekitar Rp62.850.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Wagino Bin Salimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, Saksi SUPRIYADI menghubungi Saya dan meminta tolong untuk melakukan pengecekan terhadap mobil merek Toyota Calya yang terletak di toko jual beli mobil Jalan Karang Anyar Kota Tarakan, setelah itu Saya melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut dan benar mobil tersebut sesuai dengan foto yang dikirimkan;
- Bahwa pemilik mobil merek Toyota Calya tersebut yaitu Sdr. UMAR;
- Bahwa beberapa lama kemudian, Saksi SUPRIYADI menghubungi Saya lagi dan meminta tolong untuk datang kembali ke lokasi dimana mobil merek Toyota Calya tersebut berada, kemudian Saya datang ke lokasi mobil yang berada dan bertemu dengan Sdr. UMAR, lalu Saya bertanya apakah mobil tersebut sudah dibayarkan dan Sdr. UMAR mengatakan belum menerima pembayaran sama sekali, kemudian Saya menunjukkan bukti transfer uang yang telah dikirimkan ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA kepada Sdr. UMAR dan Sdr. UMAR mengatakan bahwa dirinya bukan PRANCISKUS OLA dan Sdr. UMAR tidak memiliki rekening Bank MNC;
- Bahwa Sdr. UMAR pernah memposting mobil merek Toyota Calya tersebut di Aplikasi Facebook untuk dijual namun harganya Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dan postingan tersebut sudah lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September 2022, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. HERMANSYAH (teman Terdakwa di Lapas Samarinda) untuk mencarikan KTP, kemudian Sdr. HERMANSYAH menyerahkan KTP atas nama FRANSISKUS OLA kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022, Terdakwa membuka aplikasi Facebook dengan nama PRANCISKUS OLA, pada saat itu Terdakwa mencari postingan mobil yang dijual dan Terdakwa mendapatkan sebuah postingan mobil merek Honda Jazz warna putih yang dijual dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang tertera pada postingan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli mobil tersebut, Terdakwa meminta untuk dikirimkan STNK dan BPKB mobil tersebut dan Terdakwa meminta agar postingan mobil tersebut dihapus dari Aplikasi Facebook;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memposting ulang mobil merek Honda Jazz warna putih dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada aplikasi Facebook dengan mencantumkan nomor handphone 081351906058;
- Bahwa kemudian Saksi SUPRIYADI menghubungi Terdakwa dan menanyakan postingan di Facebook terkait dengan postingan mobil yang dijual, selanjutnya terjadi tawar menawar dan sepakat dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah sepakat dengan harganya lalu Terdakwa mengaku berdomisili di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi SUPRIYADI meminta agar mobil merek Honda Jazz yang dipostingnya tersebut dibawa ke Tanjung Selor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta biaya operasional untuk membeli bensin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengirimkan dengan rekening Bank MNC nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA kepada Saksi SUPRIYADI, selanjutnya Saksi SUPRIYADI mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan akan langsung menuju ke Tanjung Selor;
- Bahwa setelah itu Saksi SUPRIYADI menghubungi Terdakwa lagi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa singgah dan sedang menuju ke Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dan berniat akan mengirimkan mobil tersebut ke Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa meminta biaya pengiriman sejumlah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi SUPRIYADI mentransfer uang sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah uang tersebut dikirim, kemudian Terdakwa beralasan bahwa kapal pengiriman tidak bisa berangkat hari ini karena gelombang besar, selanjutnya Saksi SUPRIYADI komplain dengan alasan tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari postingan mobil yang dijual di Aplikasi Facebook dan Terdakwa mendapatkan sebuah postingan mobil merek Toyota Calya, kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang tertera pada postingan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli mobil tersebut, Terdakwa meminta untuk dikirimkan STNK dan BPKB mobil tersebut dan Terdakwa meminta agar postingan mobil tersebut dihapus dari Aplikasi Facebook;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi SUPRIYADI 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya yang posisinya berada di Tarakan, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah foto mobil merek Toyota Calya kepada Saksi SUPRIYADI dan Terdakwa juga mengatakan bahwa mobil tersebut milik Istri Terdakwa, setelah itu Saksi SUPRIYADI meminta untuk mengecek kebenaran mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat dan nomor handphone yang Terdakwa akui sebagai om Terdakwa di Tarakan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Terdakwa menghubungi pemilik mobil merek Toyota Calya tersebut dan mengatakan bahwa anak buah Terdakwa akan mengecek mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada pemilik mobil untuk tidak menyebutkan harganya;

- Bahwa selanjutnya setelah mobil tersebut di cek kemudian Saksi SUPRIYADI menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan apakah harga mobil merek Toyota Calya tersebut sama dengan harga mobil merek Honda Jazz yang dipostingnya sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa harganya sama, kemudian Saksi SUPRIYADI mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA;

- Bahwa setelah ditransfer, kemudian Terdakwa langsung memblokir Saksi SUPRIYADI;

- Bahwa total uang yang dikirimkan oleh Saksi SUPRIYADI kepada Terdakwa sejumlah Rp62.850.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap screenshot percakapan WhatsApp adalah benar bukti percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Terdakwa serta bukti transfer tersebut adalah bukti transfer uang yang Terdakwa kirimkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit hp oppo reno 6 4G dengan imei 869793053095060 warna biru aqua digunakan untuk mengelola rekening atas nama PRANCISKUS OLA;
- Bahwa barang bukti berupa dan 1 unit hp oppo V 11 dengan imei 867511052554043 warna hitam digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi SUPRIYADI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nomor handphone dengan nomor 081349928543 adalah nomor milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap print rekening koran mnc bank dengan nomor rek 206010005435608 a.n. pranciskus ola adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima uang dari Saksi SUPRIYADI;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sedang menjalani masa pidana, di Lapas Samarinda terkait dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 4G dengan imei 869793053095060 warna biru aqua;
- 1 (satu) unit Hp Oppo V 11 dengan imei 867511052554043 warna hitam;
- 1 (satu) buah nomor handphone dengan nomor 081349928543;
- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan whatsapp dan bukti transfer;
- 1 (satu) rangkap print rekening koran MNC Bank dengan nomor rek 206010005435608 a.n. Pranciskus Ola;

bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita sudah sesuai dengan ketentuan hukum, serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid dan Saksi Muhiddin Yazin (Keponakan Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid) sedang nongkrong di salah satu cafe di Tanjung Selor, Saksi Supriyadi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdul Hamid melihat sebuah postingan pada Aplikasi Facebook yaitu ada sebuah mobil merek Honda Jazz yang dijual senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid lupa nama akun yang memposting tersebut dan dalam postingan tersebut tertera nomor handphone 081351906058;

- Bahwa kemudian Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid menghubungi nomor 081351906058 tersebut melalui WhatsApp dan menanyakan postingan di Facebook terkait dengan mobil yang dijual tersebut, selanjutnya Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid melakukan penawaran dan Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid sepakat dengan Terdakwa harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pemilik nomor tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah sepakat dengan harganya lalu Terdakwa mengaku berdomisili di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid meminta agar Terdakwa membawa mobil merek Honda Jazz yang dipostingnya tersebut ke Tanjung Selor untuk bertemu dengan Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid MUHIDDIN YAZIN karena Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid akan pulang ke Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta biaya operasional untuk membeli bensin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2022, Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya langsung menuju ke Tanjung Selor, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang;

- Bahwa setelah itu Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan dirinya menuju ke Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dan berniat akan mengirimkan mobil tersebut ke Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa meminta biaya pengiriman sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid mentransfer uang sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa setelah uang tersebut dikirim, kemudian Terdakwa beralasan bahwa kapal pengiriman tidak bisa berangkat hari ini karena gelombang besar, selanjutnya Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid complain dengan alasan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya yang posisinya berada di Tarakan, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah foto mobil merek Toyota Calya kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid dan Terdakwa juga mengatakan bahwa mobil tersebut milik Istri Terdakwa, setelah itu Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid meminta untuk mengecek kebenaran mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat dan nomor handphone seseorang yang memegang mobil merek Toyota Calya tersebut di Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid meminta tolong kepada Saksi Wagino (teman Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid) untuk melakukan pengecekan terhadap mobil merek Toyota Calya tersebut yang terletak di toko jual beli mobil Jalan Karang Anyar Kota Tarakan dan ternyata benar mobil tersebut sesuai dengan foto yang dikirimkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid menghubungi kembali Terdakwa dan menanyakan apakah harga mobil merek Toyota Calya tersebut sama dengan harga mobil merek Honda Jazz yang dipostingnya sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa harganya sama, kemudian Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA;
- Bahwa setelah ditransfer, kemudian Terdakwa langsung memblokir Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid dan Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid tidak bisa lagi menghubunginya, selanjutnya karena panik lalu Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid meminta kepada Saksi Wagino untuk datang kembali ke lokasi dimana mobil merek Toyota Calya tersebut berada, kemudian Saksi Wagino datang ke lokasi mobil yang berada dan bertemu dengan Sdr. UMAR (pemilik mobil merek Toyota Calya), lalu bertanya apakah mobil tersebut sudah dibayarkan dan Sdr. UMAR mengatakan belum menerima pembayaran sama sekali, kemudian Saksi Wagino menunjukkan bukti transfer uang yang telah dikirimkan ke rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA kepada Sdr. UMAR dan Sdr. UMAR mengatakan bahwa dirinya bukan PRANCISKUS OLA dan Sdr. UMAR tidak memiliki rekening Bank MNC;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi WAGINO, Sdr. UMAR pernah memposting mobil merek Toyota Calya tersebut di Aplikasi Facebook untuk dijual namun harganya tidak sama dengan harga yang diberikan oleh Terdakwa dan postingan tersebut sudah lama;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid berupa foto KTP atas nama PRANCISKUS OLA, foto mobil merek Toyota Calya beserta STNK dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid tidak pernah melakukan komunikasi video call dengan Terdakwa, hanya melalui telepon biasa dan telepon WhatsApp saja;
- Bahwa kerugian yang Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid alami totalnya sekitar Rp62.850.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap screenshot percakapan WhatsApp adalah benar bukti percakapan WhatsApp antara Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid dengan Terdakwa serta bukti transfer tersebut adalah bukti transfer uang yang Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid kirimkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nomor handphone dengan nomor 081349928543 adalah nomor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan mobil kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sedang menjalani masa pidana, di Lapas Samarinda terkait dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Hariyadi Bin Heru Susanto, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam pasal 28 ayat (2) ITE adalah “dengan sengaja dan tanpa hak” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;



Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja pula. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wils theorie*) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Disamping itu unsur kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong adalah memberikan keterangan tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan menyesatkan adalah menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 20221, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa dalam Pedoman Implementasi Pasal 28 ayat (1) menerangkan:

- a. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pidana terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.
- b. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/ media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.
- c. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- d. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/ atau mengalami force majeure;
- e. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
- f. Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid dan Saksi Muhiddin Yazin (Keponakan Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid) sedang nongkrong di salah satu cafe di Tanjung Selor, Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid melihat sebuah postingan pada Aplikasi Facebook yaitu ada sebuah mobil merek Honda Jazz yang dijual senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid lupa nama akun yang memposting tersebut dan dalam postingan tersebut tertera nomor handphone 081351906058;
- Bahwa kemudian Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid menghubungi nomor 081351906058 tersebut melalui WhatsApp dan menanyakan postingan di Facebook terkait dengan mobil yang dijual tersebut, selanjutnya Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid melakukan penawaran dan Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid sepakat dengan Terdakwa harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik nomor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah sepakat dengan harganya lalu Terdakwa mengaku berdomisili di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid meminta agar Terdakwa membawa mobil merek Honda Jazz yang dipostingnya tersebut ke Tanjung Selor untuk bertemu dengan Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid MUHIDDIN YAZIN karena Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid akan pulang ke Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta biaya operasional untuk membeli bensin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2022, Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya langsung menuju ke Tanjung Selor, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang;
- Bahwa setelah itu Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan dirinya menuju ke Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dan berniat akan mengirimkan mobil tersebut ke Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa meminta biaya pengiriman sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid mentransfer uang sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA;
- Bahwa setelah uang tersebut dikirim, kemudian Terdakwa beralasan bahwa kapal pengiriman tidak bisa berangkat hari ini karena gelombang besar, selanjutnya Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid komplain dengan alasan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya yang posisinya berada di Tarakan, kemudian Terdakwa mengirimkan sejumlah foto mobil merek Toyota Calya kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid dan Terdakwa juga mengatakan bahwa mobil tersebut milik Istri Terdakwa, setelah itu Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid meminta untuk mengecek kebenaran mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat dan nomor handphone seseorang yang memegang mobil merek Toyota Calya tersebut di Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid meminta tolong kepada Saksi Wagino (teman Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid) untuk melakukan pengecekan terhadap mobil merek Toyota Calya tersebut yang terletak di toko jual beli mobil Jalan Karang Anyar Kota Tarakan dan ternyata benar mobil tersebut sesuai dengan foto yang dikirimkan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa selanjutnya Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid menghubungi kembali Terdakwa dan menanyakan apakah harga mobil merek Toyota Calya tersebut sama dengan harga mobil merek Honda Jazz yang dipostingnya sebelumnya dan Terdakwa mengatakan bahwa harganya sama, kemudian Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA;
- Bahwa setelah ditransfer, kemudian Terdakwa langsung memblokir Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid dan Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid tidak bisa lagi menghubunginya, selanjutnya karena panik lalu Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid meminta kepada Saksi Wagino untuk datang kembali ke lokasi dimana mobil merek Toyota Calya tersebut berada, kemudian Saksi Wagino datang ke lokasi mobil yang berada dan bertemu dengan Sdr. UMAR (pemilik mobil merek Toyota Calya), lalu bertanya apakah mobil tersebut sudah dibayarkan dan Sdr. UMAR mengatakan belum menerima pembayaran sama sekali, kemudian Saksi Wagino menunjukkan bukti transfer uang yang telah dikirimkan ke rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA kepada Sdr. UMAR dan Sdr. UMAR mengatakan bahwa dirinya bukan PRANCISKUS OLA dan Sdr. UMAR tidak memiliki rekening Bank MNC;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi WAGINO, Sdr. UMAR pernah memposting mobil merek Toyota Calya tersebut di Aplikasi Facebook untuk dijual namun harganya tidak sama dengan harga yang diberikan oleh Terdakwa dan postingan tersebut sudah lama;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid berupa foto KTP atas nama PRANCISKUS OLA, foto mobil merek Toyota Calya beserta STNK dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid tidak pernah melakukan komunikasi video call dengan Terdakwa, hanya melalui telepon biasa dan telepon WhatsApp saja;
- Bahwa kerugian yang Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid alami totalnya sekitar Rp62.850.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap screenshot percakapan WhatsApp adalah benar bukti percakapan WhatsApp antara

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid dengan Terdakwa serta bukti transfer tersebut adalah bukti transfer uang yang Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid kirimkan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nomor handphone dengan nomor 081349928543 adalah nomor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan mobil kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sedang menjalani masa pidana, di Lapas Samarinda terkait dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa telah dengan sengaja bertindak seolah-olah ia menjual mobil dengan cara menawarkan mobil kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid melalui sistem elektronik yaitu aplikasi media sosial berupa facebook dan dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi pengirim pesan (WhatsApp) dengan mengaku sebagai yang mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid percaya dan tergerak untuk melakukan transaksi elektronik atau perdagangan daring dengan Terdakwa dan Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid melakukan beberapa kali transfer dengan total sejumlah Rp62.850.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Facebook (media sosial) dan aplikasi WhatsApp tersebut. Terdakwa sudah menerima transferan uang Rp62.850.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid yang dikirim ke rekening BRI a.n. rekening Bank MNC dengan nomor rekening 206010005435608 atas nama PRANCISKUS OLA;

Menimbang, bahwa perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan tersebut dilakukan oleh Terdakwa melalui Sistem Elektronik yaitu aplikasi Facebook (media sosial) dan aplikasi WhatsApp (aplikasi pesan) sebagaimana barang bukti 1 (satu) rangkap *screenshot* percakapan WhatsApp serta perbuatan Terdakwa mengakses sistem elektronik tersebut dengan menggunakan barang bukti berupa Handphone, oleh karena itu Majelis Hakim menilai media sosial Facebook dan aplikasi pesan WhatsApp digunakan oleh Terdakwa sebagai media transaksi online dan yang dimaksudkan transaksi online ini adalah transaksi elektronik yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 2

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya“ dan handphone dapat dikategorikan sistem elektronik dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik sebagaimana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Menimbang, bahwa mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. UMAR. Tujuan sebenarnya atau maksud Terdakwa untuk menjual mobil tersebut adalah memperoleh keuntungan sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi elektronik untuk menjual mobil yang sama sekali bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid yang membeli mobil dari Terdakwa tersebut untuk dirinya, sehingga Majelis Hakim menilai Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid dapat dikategorikan sebagai konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan khususnya terhadap korban maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Samarinda), mengenai pengurangan masa penangkapan dan penahanannya terhadap pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ditentukan status penahanannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 4G dengan imei 869793053095060 warna biru aqua;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo V 11 dengan imei 867511052554043 warna hitam;
- terhadap barang bukti tersebut di atas, karena digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah nomor handphone dengan nomor 081349928543;
- terhadap barang bukti di atas, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan whatsapp dan bukti transfer;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap print rekening koran MNC Bank dengan nomor rek 206010005435608 a.n. Pranciskus Ola;

terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu Saksi Supriyadi Bin Abdul Hamid;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Samarinda;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyadi Bin Heru Susanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 6 4G dengan imei 869793053095060 warna biru aqua;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Oppo V 11 dengan imei 867511052554043 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah nomor handphone dengan nomor 081349928543;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap screenshot percakapan whatsapp dan bukti transfer;
- 1 (satu) rangkap print rekening koran MNC Bank dengan nomor rek 206010005435608 a.n. Pranciskus Ola;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. dan Christofer, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjs